



Handwritten signature or mark.

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, terdapat beberapa peristiwa penting yang belum ditetapkan sebagai objek retribusi penggantian biaya cetak;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Objek retribusi adalah penggantian biaya cetak yang diberikan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi:

- a. pendaftaran penduduk:
 - 1. KTP;
 - 2. KK; dan
 - 3. surat keterangan kependudukan;
- b. pencatatan sipil:
 - 1. akta perkawinan;
 - 2. akta perceraian;
 - 3. akta kematian;
 - 4. akta pengakuan dan pengesahan anak;
 - 5. surat keterangan pencatatan sipil;
 - 6. perubahan nama; dan
 - 7. pembatalan akta pencatatan sipil.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis biaya pencetakan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PENCETAKAN	BESARNYA BIAYA	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Penduduk:		
1.	KTP	Rp. 0,-	Rp. 0,-
2.	KK	Rp. 0,-	Rp. 0,-
3.	Surat Keterangan Kependudukan	Rp. 5.000,-	Rp. 100.000,-
	Pencatatan Sipil:		
1.	Akta Perkawinan:		
	a. perkawinan didalam kantor	Rp. 20.000,-	Rp. 300.000,-
	b. perkawinan diluar kantor	Rp. 60.000,-	Rp. 500.000,-
	c. kutipan akta perkawinan	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
	d. kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
	e. pembatalan perkawinan	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
2.	Akta Perceraian:		
	a. pencatatan perceraian dan kutipan akta perceraian	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
	b. kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
	c. pembatalan perceraian	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-

3.	Akta Kematian:		
	a. pencatatan kematian dan kutipan akta kematian	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	b. kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 10.000,-	Rp. 100.000,-
4.	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak:		
	a. pencatatan pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak	Rp. 75.000,-	Rp. 500.000,-
	b. kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 25.000,-	Rp. 100.000,-
	c. pengesahan anak	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
5.	Surat Keterangan Pencatatan Sipil	Rp. 5.000,-	Rp. 50.000,-
6.	Perubahan Nama	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-
7.	Pembatalan Akta	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 - 10 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

1 - 11 - 2013
KABUPATEN KUBU RAYA
2013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah salah satu jenis retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Pemungutan retribusi tersebut dilakukan dalam rangka penggantian biaya cetak atas dokumen yang diberikan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, terdapat beberapa peristiwa penting yang dapat dijadikan objek dan dipungut retribusinya. Untuk dapat melakukan pemungutan retribusi tersebut, harus terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan surat keterangan kependudukan adalah surat keterangan terkait dengan peristiwa kependudukan, seperti pindah, pindah datang, perubahan susunan keluarga dan lain sebagainya.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan surat keterangan pencatatan sipil adalah surat keterangan terkait dengan peristiwa pencatatan sipil (peristiwa penting), seperti laporan perkawinan luar negeri, laporan kelahiran luar negeri, keterangan belum kawin, keterangan lahir mati dan sebagainya.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 19.



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR /0 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN
DAN USAHA AKOMODASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan dan sektor pariwisata yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah;
 - b. bahwa pesatnya perkembangan usaha perdagangan dan penyediaan akomodasi pariwisata diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN USAHA AKOMODASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza maupun sebutan lainnya.
5. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

8. Toko modern adalah toko dengan pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
10. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
11. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
12. Pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
13. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan penjualan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
14. Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
15. Pusat perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
16. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan hotel.
17. Penginapan adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan dipungut bayaran dengan nama apapun, dan tidak memenuhi persyaratan sebagai hotel, termasuk pondok wisata dan penginapan remaja.
18. Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian.
19. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lain.

20. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
21. Pengelola/Pimpinan Usaha Akomodasi adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha akomodasi.
22. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
23. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
24. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
25. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional yang diterbitkan oleh Bupati.
26. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan yang diterbitkan oleh Bupati.
27. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern yang diterbitkan oleh Bupati.
28. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pengusaha bidang pariwisata untuk membuat usaha bidang pariwisata.
29. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata penyediaan akomodasi yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
30. Peraturan zonasi adalah ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
31. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern, toko modern dan usaha penginapan di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, koperasi dan pasar tradisional yang ada.
32. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara UMKM dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

Pasal 3

Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi bertujuan:

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM, koperasi dan pasar tradisional;
- b. memberdayakan UMKM, koperasi dan pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, koperasi dan pasar tradisional yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, koperasi dan pasar tradisional dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan dan jasa;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha baik pada pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi; dan
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi dengan UMKM, koperasi dan pasar tradisional agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi.
- (2) Penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perizinan dan kemitraan pusat perbelanjaan, toko modern, UMKM, koperasi dan pasar tradisional.
- (3) Penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendaftaran dan pencatatan usaha akomodasi.

BAB IV JENIS PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN USAHA AKOMODASI

Pasal 5

Jenis pusat perbelanjaan dan toko modern terdiri dari:

- a. minimarket;
- b. supermarket;
- c. hypermarket;
- d. departement store;
- e. perkulakan; dan
- f. nama lainnya yang dikelola secara modern.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha akomodasi terdiri dari:
 - a. hotel, baik berbintang maupun non bintang;
 - b. pondok wisata;
 - c. penginapan remaja; dan
 - d. akomodasi lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Penataan Pasar Tradisional

Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada kajian lingkungan hidup strategis, rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, termasuk pengaturan zonasinya.

- (2) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta UMKM termasuk koperasi yang ada di daerah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai pasar tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Paragraf 1
Luas Lantai

Pasal 8

Batasan luas lantai pusat perbelanjaan dan toko modern adalah sebagai berikut:

- a. minimarket merupakan toko modern dengan luas lantai toko kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket merupakan toko modern dengan luas lantai toko di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. hypermarket merupakan toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- d. departement store merupakan toko modern dengan luas lantai toko di atas 400 m² (empat ratus meter persegi);
- e. pusat perkulakan merupakan toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- f. mall merupakan pusat perbelanjaan dengan luas lantai komersial di atas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi).

Paragraf 2
Pendirian

Pasal 9

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada kajian lingkungan hidup strategis, rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, termasuk pengaturan zonasinya serta memperhatikan kebutuhan, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar dalam rangka pengembangan UMKM, koperasi dan pasar tradisional di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pelaku UMKM, koperasi dan pasar tradisional yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional yang ada sebelumnya, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - d. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi UMKM dan koperasi pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - e. menyediakan fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali dalam bentuk minimarket;
 - f. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan luasan untuk 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai pusat perbelanjaan dan/atau toko modern; dan
 - g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (3) Jarak Pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling dekat 500 (lima ratus) meter.
 - (4) Jarak pusat perbelanjaan/mall dengan pusat perbelanjaan/mall lainnya minimal 4.000 (empat ribu) meter.
 - (5) Pasar tradisional yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan/mall dan toko modern selain minimarket dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3).

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern harus didahului dengan kajian mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas, baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi UMKM, koperasi dan pasar tradisional serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis pusat perbelanjaan dan toko modern skala kecil, menengah dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan/dampak lalu lintas, kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Paragraf 3
Permodalan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permodalan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern dapat digolongkan menjadi:
 - a. modal skala besar;
 - b. modal skala menengah; dan
 - c. modal skala kecil.
- (2) Permodalan dengan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Penjualan

Pasal 12

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pusat perbelanjaan dan toko modern, ditentukan sebagai berikut:
 - a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. departemen store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
- (2) Dalam sistem penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha harus mengutamakan barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan yang sesuai dengan standar mutu dan/atau Standar Nasional Indonesia.

Paragraf 5
Pemasokan Barang

Pasal 13

- (1) Kerjasama usaha antara UMKM dan koperasi dengan pusat perbelanjaan dan toko modern dibuat secara tertulis, jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan dan toko modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - d. pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan

- e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (2) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. potongan harga reguler (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila toko modern dapat mencapai target penjualan;
 - d. potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh toko modern;
 - e. biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh toko modern untuk mempromosikan barang pemasok di toko modern;
 - f. biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh toko modern kepada pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang pemasok ke jaringan toko modern; dan/atau
 - g. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada toko modern yang dibebankan kepada pemasok.
- (3) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

Paragraf 6
Tenaga Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan usahanya pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mendahulukan tenaga kerja daerah.
- (2) Penggunaan tenaga kerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari kebutuhan tenaga kerja.
- (3) Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Jam Kerja

Pasal 15

- (1) Jam kerja hypermarket, departement store, supermarket, dan perkulakan sebagai berikut:

- a. hari Senin sampai dengan Jum'at paling lambat mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. hari Sabtu dan Minggu paling lambat mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional dan hari libur lainnya paling lambat mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 - (3) Jam kerja minimarket paling lambat mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 - (4) Pengecualian terhadap jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan izin Bupati.

Paragraf 8 Waralaba

Pasal 16

- (1) Dalam kegiatan usaha minimarket dapat dilaksanakan dengan sistem waralaba.
- (2) Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilakukan dalam rangka memberdayakan UMKM dan koperasi di daerah;
 - b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun monopsoni yang merugikan UMKM dan koperasi;
 - c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan UMKM dan koperasi;
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM dan koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - e. meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; dan
 - f. sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang waralaba.

Paragraf 9 Pengembangan Kemitraan

Pasal 17

- (1) Pengembangan kemitraan antara pemasok UMKM dan koperasi dengan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok UMKM dan koperasi;
 - b. pembayaran dari pemasok UMKM dan koperasi dilakukan secara tunai atau dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari;
 - c. toko modern dapat menggunakan merk sendiri dengan menggunakan barang produksi UMKM dan koperasi; dan
 - d. penggunaan merk sendiri oleh pusat perbelanjaan dan toko modern menjadi tanggung jawab penuh pusat perbelanjaan atau toko modern.

- (2) Bupati dapat memfasilitasi kepentingan pemasok usaha UMKM dan koperasi serta pusat perbelanjaan dan toko modern dalam perundingan untuk mewujudkan kemitraan.

BAB VI PENATAAN USAHA AKOMODASI

Bagian Kesatu Bentuk Usaha

Pasal 18

- (1) Usaha hotel bintang berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Usaha hotel non bintang dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha penginapan dengan nama identitas apapun dan penginapan remaja dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan.
- (5) Usaha pondok wisata harus berbentuk usaha perseorangan.

Bagian Kedua Lokasi

Pasal 19

- (1) Lokasi pendirian usaha akomodasi wajib mengacu pada kajian lingkungan hidup strategis, rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, termasuk pengaturan zonasinya serta memperhatikan kebutuhan, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
- (2) Jarak antara usaha akomodasi yang satu dengan usaha akomodasi lainnya paling dekat 300 (tiga ratus) meter.

Bagian Ketiga Pengaturan Usaha

Paragraf 1 Hotel Bintang

Pasal 20

Hotel bintang digolongkan dalam 5 (lima) kelas dan dinyatakan dalam piagam bertanda bintang.

Pasal 21

- (1) Persyaratan hotel bintang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan dan penetapan serta penggolongan kelas hotel bintang dilaksanakan oleh asosiasi profesi yang sah.

Pasal 22

Piagam golongan kelas hotel bintang yang telah diperoleh harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf 2
Hotel Non Bintang

Pasal 23

Modal usaha hotel non bintang harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Pasal 24

- (1) Penggolongan hotel non bintang dinyatakan dalam piagam hotel non bintang.
- (2) Penentuan dan penetapan serta penggolongan kelas hotel non bintang dilaksanakan oleh asosiasi profesi yang sah.

Pasal 25

Piagam golongan kelas hotel non bintang harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf 3
Pondok Wisata

Pasal 26

Modal usaha pondok wisata harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Pasal 27

- (1) Pengusahaan pondok wisata merupakan usaha penyediaan pelayanan penginapan.
- (2) Pengusahaan pondok wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan.
- (3) Pengusahaan pondok wisata harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengusaha pondok wisata wajib membuat tanda pengenal sesuai fasilitas yang disediakan dan harus dipasang di tempat yang mudah dilihat umum.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tanda pengenal warna biru pada lingkaran untuk pondok wisata yang mempunyai fasilitas tempat tidur, kamar mandi, telepon dan pelayanan makan;
 - b. tanda pengenal warna kuning pada lingkaran untuk pondok wisata yang hanya mempunyai fasilitas tempat tidur, kamar mandi dan telepon; dan
 - c. tanda pengenal warna merah pada lingkaran untuk pondok wisata yang hanya mempunyai fasilitas tempat tidur dan kamar mandi.

- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilambangkan dalam bentuk gambar yang ditempatkan pada kotak tanda pengenal dengan ketentuan:
 - a. tempat tidur dilambangkan dengan gambar tempat tidur;
 - b. kamar mandi dilambangkan dengan gambar shower;
 - c. telepon dilambangkan dengan gambar tangkai telepon; dan
 - d. pelayanan makanan dilambangkan dengan gambar sendok garpu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penginapan Remaja

Pasal 29

- (1) Pengusahaan penginapan remaja tidak bertujuan komersial.
- (2) Tidak bertujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu usaha yang tidak mementingkan laba tetapi lebih diarahkan kepada pembinaan remaja.
- (3) Tamu penginapan remaja terdiri dari remaja, pelajar dan mahasiswa yang menginap di penginapan remaja dengan membayar.

Pasal 30

- (1) Modal usaha penginapan remaja harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengusahaan penginapan remaja harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Akomodasi Lain

Pasal 31

Modal usaha akomodasi lain harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Pasal 32

- (1) Pengusahaan akomodasi lain merupakan usaha penyediaan pelayanan penginapan dan/atau jasa lain yang sejenis.
- (2) Pengusahaan akomodasi lain dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan.
- (3) Pengusahaan akomodasi lain harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 33

- (1) Untuk melakukan usaha pengelolaan pasar tradisional wajib memiliki IUP2T yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan syarat dan kelengkapan yang ditentukan.
- (3) IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk memperoleh IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Untuk melakukan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki IUPP dan IUTM yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan syarat dan kelengkapan yang ditentukan.
- (3) IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk memperoleh IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Usaha Akomodasi

Pasal 35

- (1) Pengusaha yang bermaksud melakukan kegiatan usaha akomodasi harus memiliki persetujuan prinsip dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip harus diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Persetujuan prinsip berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.
- (4) Persetujuan prinsip batal demi hukum dan tidak dapat diperpanjang apabila dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan prinsip, pemegang izin belum memulai pembangunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap pengusaha usaha akomodasi harus memiliki TDUP yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Untuk memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola/pimpinan usaha harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan TDUP harus diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) TDUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipindahtangankan atas izin tertulis dari Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII RETRIBUSI DAERAH

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang menggunakan fasilitas pasar tradisional yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk berjualan dikenakan retribusi pelayanan pasar.
- (2) Pusat perbelanjaan, toko modern, dan usaha akomodasi yang memakai kekayaan daerah dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Pemakaian kekayaan daerah oleh pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk sewa atau kerjasama pemanfaatan atau bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta tata cara pemungutan retribusi, prosedur serta tata cara pembayaran dan penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, dan usaha akomodasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 39

Pengelola pasar tradisional dan/atau penyelenggara usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berkewajiban:

- a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam IUP2T, IUPP dan IUTM, termasuk perpajakan, retribusi dan/atau larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan/atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, obat terlarang serta barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali dalam bentuk minimarket;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran di tempat usaha; dan
- l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengelola/pimpinan usaha akomodasi dalam menjalankan usahanya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin dan/atau TDUP yang diberikan;
 - b. memberikan perlindungan dan pelayanan kepada tamu;
 - c. mencegah penggunaan tempat usaha dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang serta yang melanggar kesusilaan;
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, sanitasi dan hygiene lingkungan serta kelestarian lingkungan hidup;

- e. mencatat dan menyimpan barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan tempat usahanya serta mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu yang tertinggal paling kurang selama 6 (enam) bulan;
 - f. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus-menerus; dan
 - h. menyampaikan laporan tahunan statistik kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas yang membidangi pariwisata yang diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan dengan bentuk dan isi laporan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi pariwisata.
- (2) Pengelola/pimpinan usaha akomodasi berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu hotel yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan usaha hotel bintang yang memiliki fasilitas hiburan untuk tamu hotel selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berkewajiban pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya serta event tertentu menaati ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, pengelola/pimpinan usaha akomodasi berkewajiban:

- a. menyediakan tempat penyimpanan barang berharga untuk hotel bintang dan hotel non bintang; dan
- b. menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam hal waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e yang melampaui 6 (enam) bulan, maka pengelola/pimpinan usaha dapat melepaskan tanggungjawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijakan untuk penyelesaiannya.

Pasal 43

Pengelola/pimpinan usaha akomodasi wajib menetapkan peraturan yang berlaku di tempat usahanya untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Pemindahan atas pemilikan usaha akomodasi wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. foto copy akta peralihan hak; dan
 - b. foto copy Akte Pendirian Badan Usaha pemilik yang baru.

- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan/atau lokasi usaha akomodasi harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Untuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan lokasi usaha akomodasi wajib memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pengusaha akomodasi akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas yang membidangi pariwisata untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan golongan kelas usaha, wajib mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 46

Setiap pengelola pasar tradisional dan/atau penyelenggara usaha pusat perbelanjaan dan toko modern, dan/atau pengelola/pimpinan usaha akomodasi dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual dan/atau menggunakan barang yang sudah rusak dan/atau kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin Bupati;
- f. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. melakukan aktifitas yang melanggar norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Penyelenggara atau pengelola/pimpinan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, dan/atau usaha akomodasi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 huruf e dan huruf g dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNSD tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Penyelenggara atau pengelola/pimpinan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan/atau usaha akomodasi yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambahkan sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha.
- (2) Penyelenggara atau pengelola/pimpinan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan/atau usaha akomodasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (3) Penyelenggara atau pengelola/pimpinan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan/atau usaha akomodasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dan huruf d dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (4) Penyelenggara atau pengelola/pimpinan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan/atau usaha akomodasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Usaha akomodasi yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan TDUP paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, departement store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian dimaksud.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 - 9 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 - 9 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN
USAHA AKOMODASI

I. UMUM

Keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan dan usaha pariwisata yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah terutama di Kabupaten Kubu Raya. Kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis ritel baik pada pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi terutama yang dikelola oleh swasta.

Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi di Kabupaten Kubu Raya agar terjadi sinergi dengan UMKM dan koperasi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, perlu adanya koordinasi baik antara instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat yang wewenang pengaturannya berada pada Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut meliputi pengaturan perencanaan, perizinan pendirian, pengawasan dan pengendalian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi agar dapat terselenggara dengan seksama, baik dilihat pada aspek sarana, kesempatan kerja, pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan maupun keseimbangan antara pihak Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa pengaturan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga masyarakat dalam sektor perdagangan dan pariwisata secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa pengaturan dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan adalah bahwa kedudukan hukum para stakeholder dalam sektor perdagangan dan pariwisata adalah sama dan seimbang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah bahwa antara pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi terjadi hubungan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pedagang pasar tradisional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat terutama pada sektor perdagangan dan pariwisata melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan adalah bahwa penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi harus memperhatikan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kejujuran usaha adalah bahwa penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi mengutamakan kejujuran dalam menjalankan usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas persaingan sehat (*fairness*) adalah bahwa persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara jujur atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan akomodasi lainnya adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, seperti nama identitas motel, losmen, vila, bumi perkemahan, persinggahan karavan, wisma, bungalow dan lainnya yang sejenis.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Kriteria permodalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Untuk kriteria modal skala besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Untuk kriteria modal skala menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Untuk kriteria modal skala kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Untuk pemenuhan tenaga kerja harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan diutamakan berdomisili di sekitar Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pengecualian yang dimaksud seperti minimarket yang berdiri di jalan nasional atau provinsi atau sekitar Rumah Sakit atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat beroperasi melebihi jam kerja yang telah ditentukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan monopoli ialah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha.
Yang dimaksud dengan oligopoli ialah suatu keadaan dimana penguasaan pasar terhadap penawaran satu jenis barang oleh beberapa pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan monopsoni ialah suatu keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Yang dimaksud 5 (lima) kelas meliputi hotel bintang 1 (satu), hotel bintang 2 (dua), hotel bintang (3), hotel bintang 4 (empat) dan hotel bintang 5 (lima).

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud asosiasi profesi yang sah antara lain Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI).

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.